



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 899/Pdt.P/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

RACHMI RAMADHANI, tempat/tanggal lahir di Batam/29 Januari 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Tanjung Sengkuang, Blok C/78, RT.003/RW.002, Kecamatan Batu Ampar, Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 19 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 899/Pdt.P/2020/PN Btm tanggal 17 Desember 2020 selengkapnya sebagaimana dalam Surat Permohonan ;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 5 Januari 2021, Pemohon secara lisan memohon kepada Hakim untuk mencabut Permohonannya dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Permohonan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan Permohonan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering), sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam Rv tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pencabutan Permohonan merupakan hak Pemohon ;

Hal. 1 dari 2 hal Penetapan Nomor 899/Pdt.P/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online
Bahwa dengan pencabutan Permohonan oleh Pemohon, belum ada kepentingan hukum siapapun yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pencabutan Permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg , Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 899/Pdt.P/2020/PN Btm dicabut;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami : Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh : Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-

Administrasi. Rp. 70.000,-

PNBP Pencabutan Rp. 10.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi..... Rp. 10.000,-

Hal. 2 dari 2 hal Penetapan Nomor 899/Pdt.P/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp126.000,-

(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 3 dari 2 hal Penetapan Nomor 899/Pdt.P/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)